

Tentang Hanwha Life

Pada 9 Oktober 2012, di peringatan ulang tahun Hanwha Group ke-60, Korea Life membuat sebuah awal baru dengan mengubah namanya menjadi Hanwha Life. Hanwha Life sekarang berada di sebuah awal baru, sebagai perusahaan yang memperbaiki kehidupan pelanggannya dengan visinya, 'A Global Insurance Company, Growing Together With Customers'.

Bergerak ke Pasar Dunia yang Lebih Besar

Untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi global yang tumbuh bersama pelanggannya, Hanwha Life berjuang memasuki pasar global. Diawali dengan Kantor Perwakilan Beijing di tahun 2003, Hanwha Life membuat terobosan ke London, dan terus memperluas bisnisnya ke Asia - Tokyo (Kantor perwakilan), Vietnam juga menjalankan joint venture di Hangzhou, Cina pada tahun 2012. Melalui ekspansinya pada negara - negara berkembang, Hanwha Life melanjutkan perluasannya ke Indonesia untuk menumbuhkan bisnis asuransi secara global.

Hanwha Life di Indonesia

Memasuki pasar Indonesia, pada 28 Desember 2012, Hanwha Life mengakuisisi PT Multicor Life Insurance dan mengubah namanya menjadi PT Hanwha Life Insurance Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013. PT Hanwha Life Insurance Indonesia secara resmi diluncurkan tanggal 24 Oktober 2013 untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan melalui kompetisi inovatif dalam bisnis asuransi di Indonesia. Persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk lisensi bisnis atas nama PT Hanwha Life Insurance Indonesia diperoleh tanggal 23 Juli 2013.

CATATAN

Sebelum membeli produk ini nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku.

Produk-produk yang ditawarkan oleh **PT Hanwha Life Insurance Indonesia** telah mendapatkan otorisasi dari **Otoritas Jasa Keuangan**.

- Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.
- Tenaga Penasihat yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Premi yang dibayar sudah termasuk komisi / imbal jasa dan biaya Polis.

Kantor Pusat

World Trade Center Building 1, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920
T. +62 21 508 16100 (Kantor Pusat)
F. +62 21 508 16111

Kantor Pemasaran

Jakarta

Permata Kuningan Building
Ground Floor
Jl. Kuningan Mulya Kav. 9 C
Jakarta 12980
T. +62 21 837 80882
F. +62 21 837 80883

Bogor

Jl. Pajajaran No. 84, Ruko J.
Baranangsiang, Kec. Bogor
Timur, Bogor 16143
T. +62 251 755 9118
F. +62 251 755 9119

Bekasi

Komp. Graha Boulevard
Commercial Blok GB-B016
Jl. Boulevard Ahmad Yani
Summarecon, Bekasi 17143
T. +62 21 285 19791
F. +62 21 285 19792

Bandung

Wisma Bumiputera
2nd Floor #Suite 201
Jl. Asia Afrika No. 141-149
Bandung 40112
T. +62 22 426 7109
F. +62 22 426 7129

Kantor Pemasaran Mandiri


Jakarta Premier

World Trade Center Building,

12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29,

Jakarta 12920



Keluarga adalah aset yang sangat berharga bagi setiap kepala keluarga dalam membina rumah tangganya. Tidak ada harta lain yang berharga selain keluarga, oleh karena itu setiap kepala keluarga sepatutnya memiliki perlindungan asuransi jiwa untuk memberikan kelangsungan jaminan kehidupan keluarga.

Manfaat perlindungan asuransi jiwa produk **Hanwha Future Protection** akan naik setiap Ulang Tahun Polis secara otomatis sehingga nilai manfaat pertanggungan asuransi yang akan diterima oleh Penerima Manfaat memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan manfaat pertanggungan yang bertambah setiap tahunnya dapat dikatakan **Hanwha Future Protection** memberikan perlindungan asuransi maksimal dan tidak terpengaruh dengan faktor inflasi.

Dengan produk **Hanwha Future Protection**, Anda telah memberikan rasa aman untuk Anda dan keluarga bila terjadi risiko dan meringankan beban finansial melalui manfaat Uang Pertanggungan.

Keunggulan Produk

- Manfaat Uang Pertanggungan bertambah setiap tahun sebesar 10% dengan nilai Premi tetap.
- Pengembalian Premi hingga 115% dari total Premi terbayar pada akhir kontrak asuransi apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku.

Manfaat Produk

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan terakhir kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Tertanggung hidup sampai akhir pertanggungan dan Polis masih berlaku akan dibayarkan sejumlah manfaat dan selanjutnya pertanggungan berakhir. Besarnya manfaat adalah 110% pengembalian Premi.

Syarat Dan Ketentuan Produk

Usia Masuk	18 – 65 tahun (ulang tahun terdekat)
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Masa Asuransi	10 dan 15 tahun
Masa Pembayaran Premi	Sesuai dengan Masa Asuransi
Cara Pembayaran Premi	Tahunan, dan Bulanan. <i>Pembayaran bulanan wajib menggunakan autodebit kartu kredit atau tabungan</i>

Uang Pertanggungan

Tabel Uang Pertanggungan


Usia	Uang Pertanggungan
17 - 30	35,500,000
31 - 35	32,000,000
36 - 40	26,500,000
41 - 45	19,000,000
46 - 50	14,000,000
51 - 55	10,000,000
56 - 60	8,000,000
61 - 62	7,000,000
63	6,500,000
64 - 65	6,000,000

Uang Pertanggungan bertambah setiap akhir tahun Polis dengan kenaikan 10% dari tahun Polis sebelumnya

Ilustrasi Produk

Nasabah usia 30 tahun, membeli Polis Hanwha Future Protection dengan Uang Pertanggungan Rp35.000.000 dan masa pertanggungan asuransi 10 tahun.

Ilustrasi Hanwha Future Protection



Pengajuan Klaim

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Asuransi terdiri dari:

1. Polis asli.
2. Formulir Klaim Meninggal Dunia (asli) dan Surat Keterangan Dokter yang telah dilengkapi oleh Penerima Manfaat.
3. Surat Keterangan Kematian, catatan medis / resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter.
4. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari Catatan Sipil (fotokopi yang dilegalisir).
5. Tanda Bukti diri dan fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku.
6. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan.
7. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal di luar negeri.
8. Bukti pembayaran Premi terakhir.
9. Fotokopi Buku Tabungan halaman 1.
10. Dokumen - dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

Pengecualian Meninggal Dunia

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal berlaku/tanggal pemulihian Polis.
2. Meninggal dunia sebagai akibat dari tindakan orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja.
3. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV).
4. Perperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata/kepolisian, melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum.
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat.
6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.